



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK 1**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

ANAK 1 ditangkap tanggal 7 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan di Ruang Khusus Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK 2**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/9 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2 ditangkap tanggal 7 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan di Ruang Khusus Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid/Anak/2023/PN Lsm, tanggal 2 Oktober 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dari masing-masing Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I ANAK 1 dan ABH II ANAK 2 dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor. 1 tahun

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ABH I berupa pidana pembinaan di lembaga di LPKA selama 1 (satu) tahun, dan ABH II berupa pidana pengawasan 1 (satu) tahun apabila dalam masa 1 tahun sejak putusan, anak melakukan tindak pidana sejenis / lain maka dipidana dengan pembinaan dalam LPKA selama 6 bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6788 NAE Noka: MH1JFV118HK718123, dikembalikan kepada SAKSI 4 (orang tua ANAK KORBAN 1)
 - 2) 1(satu) Buah Pedang Samurai Ukuran Kecil, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna Biru Nopol BL-6615-NAG, Noka: MH3SG3190JK216304, dikembalikan pada orang tua ANAK 2.
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Para Anak mengingat Para Anak masih mudan serta masih duduk di bangku sekolah;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang disampaikan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Para Anak dapat dihukum yang ringan-ringannya Para Anak berjanji akan memperbaiki dirinya dengan perbuatan yang lebih positif untuk masa depannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh orang tua Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Para Anak dihukum ringan-ringannya dan orang tua Para Anak menginginkan agar Para Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. **NURUL NADIA ZEIN** yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim Anak agar Para Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) I ANAK 1 (berusia 17 tahun berdasarkan kartu keluarga) ANAK (DPO) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) II ANAK 2 (berusia 15 tahun berdasarkan kartu keluarga) pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 yang bertempat di Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ANAK KORBAN 1 (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), ANAK KORBAN 2 (berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), anak ANAK KORBAN 3 (berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) sedang berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah milik ANAK KORBAN 1. Sewaktu para anak korban melintas jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe, tiba-tiba datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX warna Biru, yang dikendarai oleh 3 (tiga) ABH yaitu yang duduk paling belakang ANAK 3 (DPO), ANAK 1 di tengah dan posisi depan/ mengendarai sepeda motor ANAK 2 mendekati sepeda motor para anak korban. ANAK 3 (DPO) mengatakan “BERIKAN DUIT KALIAN ?” Kepada para korban anak namun ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjawab “TIDAK ADA DUIT”, ANAK 3 (DPO) menyuruh anak korban untuk berhenti, tapi para korban anak tidak mau berhenti karena merasa takut, kemudian ANAK 3 (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pedang samurai ukuran besar dan ANAK 1 mengeluarkan 1(satu) buah pedang samurai ukuran kecil yang disimpan/disembunyikan di antara tubuh mereka. ANAK 3 (DPO) mengayunkan 1(satu) buah pedang samurai tersebut ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala ANAK KORBAN 2 namun meleset karena anak korban Novrezi yang mengendarai sepeda motor memiringkan sepeda motornya untuk menghindari ayunan pedang samurai anak ANAK 3 (DPO) sampai akhirnya sepeda motor Honda Vario merah serta para anak korban yang mengendarainya terjatuh menabrak tumpukan ban bekas di Kota Lhokseumawe. Para anak korban sempat melihat ANAK 3 (DPO) dan ANAK 1 turun dari sepeda motornya, berlari mengejar ke arah para anak korban dengan membawa senjata tajam sehingga para anak korban pergi melarikan diri.

- Akibat kejadian ini para anak korban mengalami rasa takut, trauma dan luka-luka antara lain ANAK KORBAN 1 Maulana mengalami nyeri di dada, ANAK KORBAN 2 mengalami Luka dikakinya, ANAK KORBAN 3 mengalami lutut terkilir dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol: BL-6788-NAE mengalami kerusakan.

Perbuatan para anak berhadapan dengan hukum memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 53 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) I ANAK 1 (berusia 17 tahun berdasarkan kartu keluarga ANAK 3 (DPO) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) II ANAK 2 (berusia 15 tahun berdasarkan kartu keluarga) pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 yang bertempat di Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ANAK KORBAN 1 (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), ANAK KORBAN 2 (berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran), anak ANAK KORBAN 3 (berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) sedang berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol: BL-6788-NAE milik ANAK KORBAN 1. Sewaktu para anak korban melintas jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe, tiba-tiba datang 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX warna Biru, yang dikendarai oleh 3 (tiga) ABH yaitu yang duduk paling belakang ANAK 3 (DPO), ANAK 1 di tengah dan posisi depan/ mengendarai sepeda motor ANAK 2 mendekati sepeda motor para anak korban. ANAK 3 (DPO) menyuruh anak korban untuk berhenti, tapi para korban anak tidak mau berhenti karena merasa takut, kemudian ANAK 3 (DPO) mengeluarkan 1(satu) buah pedang samurai ukuran besar dan ANAK 1 mengeluarkan 1(satu) buah pedang samurai ukuran kecil yang disimpan/disembunyikan di antara tubuh mereka. ANAK 3 (DPO) mengayunkan 1(satu) buah pedang samurai tersebut ke arah kepala ANAK KORBAN 2 namun meleset karena anak korban Novrezi yang mengendarai sepeda motor memiringkan sepeda motornya untuk menghindari ayunan pedang samurai ANAK 3 (DPO) sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai para anak korban terjatuh menabrak tumpukan ban bekas di Kota Lhokseumawe. Para anak korban sempat melihat ANAK 3 (DPO) dan ANAK 1 turun dari sepeda motornya, berlari mengejar ke arah para anak korban dengan membawa senjata tajam sehingga para anak korban pergi melarikan diri

- Akibat kejadian ini para anak korban mengalami rasa takut, trauma dan luka-luka antara lain anak korban Muhammad Novrezi Maulana mengalami nyeri di dada, ANAK KORBAN 2 mengalami Luka dikakinya, ANAK KORBAN 3 mengalami lutut terkilir dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol: BL-6788-NAE mengalami kerusakan, akibat kekerasan oleh para anak berhadapan dengan hukum menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15a .

Perbuatan anak berhadapan dengan hukum memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Anak Para tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mengalami luka-luka;
- Bahwa Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 hendak mengantar ANAK KORBAN 3 ke rumah temannya di daerah Pusong dengan berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol: BL-6788-NAE yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 dengan posisi yang duduk di tengah adalah ANAK KORBAN 3 serta yang duduk paling belakang adalah ANAK KORBAN 2;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Iskandar Muda Desa Kp.Jawa Lama Kota Lhokseumawe, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru berboncengan tiga orang yang menggunakan masker wajah memberhentikan sepeda motor yang ANAK KORBAN 1 dan selanjutnya penumpang yang duduk paling belakang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjawab tidak ada uang;
- Bahwa kemudian, penumpang yang duduk paling belakang di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah pedang samurai dari belakang badannya sambil mengayunkan ke arah ANAK KORBAN 2 namun tidak kena dikarenakan ANAK KORBAN 1 segera melajukan kembali sepeda motornya dan kemudian terjadi kejar-kejaran antara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru hingga setiba di Simpang Legos, ANAK KORBAN 1 menabrakkan sepeda motornya ke tumbukan ban guna menghindari kejaran Para Anak tersebut;
- Bahwa setelah terjatuh, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melarikan diri ke lorong desa sedangkan ANAK KORBAN 3 jatuh terduduk di atas tumbukan ban bersama dengan sepeda motor, selanjutnya warga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar berteriak menolong hingga akhirnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada saat terjadi pengancaman tersebut, yang membawa senjata tajam adalah penumpang yang duduk di belakang yaitu 1 (satu) buah samurai serta penumpang yang duduk di tengah yaitu 1 (satu) buah pedang kecil, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tidak ada membawa senjata;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan luka lecet di kaki, sedangkan ANAK KORBAN 2 mengalami luka lecet di kaki serta ANAK KORBAN 3 mengalami kaki terkilir;
- Bahwa pada saat di tingkat penyidikan, Anak Korban baru mengetahui bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah ANAK 2 dan yang duduk di tengah adalah ANAK 1, sedangkan penumpang di belakang bernama Anak 3;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat membantahnya untuk sebagian dengan mengatakan kejadian hanya di 1 (satu) tempat yaitu di Simpang Legos dan Para Anak tidak ada meminta uang kepada Para Anak Korban melainkan kejadian tindak pidana tersebut adalah murni perkelahian antara Kelompok Casper yang Para Anak masuk dengan Kelompok PNS yang Para Anak Korban masuk sebagai anggotanya;

2. **ANAK KORBAN 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 hendak mengantar ANAK KORBAN 3 ke rumah temannya di daerah Pusong dengan berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol: BL-6788-NAE yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1, yang duduk di tengah adalah ANAK KORBAN 3 serta yang duduk paling belakang adalah ANAK KORBAN 2;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di Jl. Iskandar Muda Desa Kp.Jawa Lama Kota Lhokseumawe, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru berboncengan tiga orang yang menggunakan masker wajah memberhentikan sepeda motor yang ANAK KORBAN 1 dan selanjutnya penumpang yang duduk paling belakang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjawab tidak ada uang;
- Bahwa kemudian, penumpang yang duduk paling belakang di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah pedang samurai dari belakang badannya sambil mengayunkan ke arah ANAK KORBAN 2 namun tidak kena dikarenakan ANAK KORBAN 1 segera melajukan kembali sepeda motornya dan kemudian terjadi kejar-kejaran antara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru hingga setiba di Simpang Legos, ANAK KORBAN 1 menabrakkan sepeda motornya ke tumbukan ban guna menghindari kejaran Para Anak tersebut;
- Bahwa setelah terjatuh, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melarikan diri ke lorong desa sedangkan ANAK KORBAN 3 jatuh terduduk di atas tumbukan ban bersama dengan sepeda motor, selanjutnya warga sekitar berteriak menolong hingga akhirnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat terjadi pengancaman tersebut, yang membawa senjata tajam adalah penumpang yang duduk di belakang yaitu 1 (satu) buah samurai serta penumpang yang duduk di tengah yaitu 1 (satu) buah pedang kecil, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tidak ada membawa senjata;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan luka lecet di kaki, sedangkan ANAK KORBAN 2 mengalami luka lecet di kaki serta ANAK KORBAN 3 mengalami kaki terkilir;
- Bahwa pada saat di tingkat penyidikan, Anak Korban baru mengetahui bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah ANAK 2 dan yang duduk di tengah adalah ANAK 1, sedangkan penumpang di belakang bernama Anak 3;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat membantahnya untuk sebagian dengan mengatakan kejadian hanya di 1 (satu) tempat yaitu di Simpang Legos dan Para Anak tidak ada meminta uang kepada Para Anak Korban melainkan kejadian tindak pidana tersebut adalah murni perkelahian antara Kelompok Casper yang Para Anak masuk dengan Kelompok PNS yang Para Anak Korban masuk sebagai anggotanya;

3. **ANAK KORBAN 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 hendak mengantar ANAK KORBAN 3 ke rumah temannya di daerah Pusong dengan berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol: BL-6788-NAE yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1, yang duduk di tengah adalah ANAK KORBAN 3 serta yang duduk paling belakang adalah ANAK KORBAN 2;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Kota Lhokseumawe, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru berboncengan tiga orang yang menggunakan masker wajah memberhentikan sepeda motor yang ANAK KORBAN 1 dan selanjutnya penumpang yang duduk paling belakang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjawab tidak ada uang;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN 1 segera melajukan kembali sepeda motornya dan kemudian terjadi kejar-kejaran antara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru hingga setiba di Simpang Legos, ANAK KORBAN 1 menabrakkan sepeda motornya ke tumbukan ban guna menghindari kejaran Para Anak tersebut;
- Bahwa setelah terjatuh, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 melarikan diri ke lorong desa sedangkan ANAK KORBAN 3 jatuh terduduk



di atas tumbukan ban bersama dengan sepeda motor, selanjutnya warga sekitar berteriak menolong hingga akhirnya Para Anak pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada saat terjadi pengancaman tersebut, ANAK KORBAN 3 tidak melihat siapa yang membawa senjata tajam karena ANAK KORBAN 3 duduk di tengah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan luka lecet di kaki, sedangkan ANAK KORBAN 2 mengalami luka lecet di kaki serta ANAK KORBAN 3 mengalami kaki terkilir;
- Bahwa pada saat di tingkat penyidikan, Anak Korban baru mengetahui bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah ANAK 2 dan yang duduk di tengah adalah ANAK 1, sedangkan penumpang di belakang bernama Anak 3;
- Bahwa sebelumnya antara Para Anak Korban dengan Para Anak tidak ada masalah dan ANAK KORBAN 3 kenal dengan ANAK 1 karena pernah bermain bola;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat membantahnya untuk sebagian dengan mengatakan kejadian hanya di 1 (satu) tempat yaitu di Simpang Legos dan Para Anak tidak ada meminta uang kepada Para Anak Korban melainkan kejadian tindak pidana tersebut adalah murni perkelahian antara Kelompok Casper yang Para Anak masuk dengan Kelompok PNS yang Para Anak Korban masuk sebagai anggotanya;

4. **SAKSI 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua/ayah dari ANAK KORBAN 1;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan baru mengetahuinya dikarenakan pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 Wib, Saksi menerima telpon dari SAKSI 5 yang memberitahukan bahwa Anak Saksi yaitu ANAK KORBAN 1 telah mengalami luka-luka karena tindak pidana pemerasan yang terjadi di Simpang Legos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya Saksi pergi menuju ke Simpang Legos dan setiba disana sudah tidak ada lagi orang, kemudian Saksi pergi ke Polsek Banda Sakti dan setiba disana Saksi melihat ANAK KORBAN 3 sudah berada disana dengan kondisi ANAK KORBAN 1 mengalami luka nyeri di dadanya dan luka di kaki, ANAK KORBAN 2 yang merupakan keponakan Saksi mengalami luka terkilir di kaki, serta ANAK KORBAN 3 juga luka di kakinya;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Para Anak Korban tidak ada permasalahan apa-apa dengan Para Anak dan Para Anak Korban tidak ada terlibat dalam kelompok/genk yang ada saat ini di Lhokseumawe;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 tidak dapat bersekolah maupun beraktifitas di luar rumah selama 1 (satu) minggu karena Saksi melarangnya dikarenakan Para Anak masih belum tertangkap sehingga Saksi khawatir dengan keselamatannya;
- Bahwa antara keluarga ANAK 2 dengan Saksi sudah terjadi perdamaian dan sudah dikuatkan dengan Surat Perjanjian Perdamaian, sedangkan antara keluarga ANAK 1 dengan Saksi belum terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

5. **SAKSI 5**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Bengkel milik Saksi yang berada di Simpang Legos dan mendengar hantaman keras dan melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario merah menumpuk tumpukan ban bekas, selanjutnya pada saat Saksi keluar dari dalam bengkel, Saksi melihat ada beberapa orang membawa senjata tajam, lalu datang warga menyoraki dan mengejanya sehingga mereka kabur;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat Para Anak korban, ternyata diantaranya ada keluarganya yaitu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 kemudian saksi menghubungi keluarga ANAK KORBAN 1 dan membawa korban ke Polsek Banda Sakti;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan luka lecet di kaki, sedangkan ANAK KORBAN 2 mengalami luka lecet di kaki serta ANAK KORBAN 3 mengalami kaki terkilir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa ANAK 1 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira setelah Isya, pada saat para Anak sedang duduk di warung kopi AN KUPI yang terletak di Simpang BI, tiba-tiba masuk pesan di whatsapp grup CASPER bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis N-MAX milik Sdr. BOM telah dirampas oleh kelompok PNS yang merupakan lawan dari kelompok CASPER, selanjutnya melihat pengumuman tersebut, Para Anak langsung menuju ke basecamp yang terletak di Mon Geudong untuk berkumpul dengan anggota lainnya;
- Bahwa setiba di Basecamp, telah terkumpul sekitar 14-15 orang dengan 5 (lima) unit sepeda motor dan selanjutnya masing-masing anggota diberikan senjata tajam dimana ANAK 1 memegang 1 (satu) bilah pedang kecil, Anak 3 memegang 1 (satu) bilah Samurai sedangkan ANAK 2 tidak ada memegang senjata karena mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya seluruh anggota Kelompok CASPER bergerak keliling Kota Lhokseumawe guna mencari Kelompok PNS dengan tujuan untuk berkelahi dan merebut kembali Sepeda motor milik Sdr. BOM, dan setiba di Simpang Lestari, kedua kelompok yang termasuk Para Anak tersebut bertemu hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor antara kelompok CASPER dengan kelompok PNS;
- Bahwa setiba di Simpang Legos, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 menabrak tumbukan ban guna hingga terjatuh dan pada saat Para Anak hendak turun dari sepeda motor untuk mendekati Para Anak Korban, tiba-tiba warga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar keluar dan mengejar hingga akhirnya Para Anak dan teman-teman yang lain pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa ANAK 1 tidak mengetahui akibat apa yang dialami oleh Para Anak Korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pedang Samurai Ukuran Kecil yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pedang yang ANAK 1 bawa pada saat kejadian;
- Bahwa saat ini ANAK 1 bersekolah di Dayah yang ada Lhokseumawe;
- Bahwa ANAK 1 menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya ANAK 1 sudah 3 (tiga) kali terlibat dalam tindak pidana yang sama, yang pertama Diversi, yang kedua dijatuhkan Pidana Pengawasan dan yang ketiga Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa ANAK 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira setelah Isya, pada saat para Anak sedang duduk di warung kopi AN KUPI yang terletak di Simpang BI, tiba-tiba masuk pesan di whatsapp grup CASPER bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis N-MAX milik Sdr. BOM telah dirampas oleh kelompok PNS yang merupakan lawan dari kelompok CASPER, selanjutnya melihat pengumuman tersebut, Para Anak langsung menuju ke basecamp yang terletak di Mon Geudong untuk berkumpul dengan anggota lainnya;
- Bahwa setiba di Basecamp, telah terkumpul sekitar 14-15 orang dengan 5 (lima) unit sepeda motor dan selanjutnya masing-masing anggota diberikan senjata tajam dimana ANAK 1 memegang 1 (satu) bilah pedang kecil, Anak 3 memegang 1 (satu) bilah Samurai sedangkan ANAK 2 tidak ada memegang senjata karena mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya seluruh anggota Kelompok CASPER bergerak keliling Kota Lhokseumawe guna mencari Kelompok PNS dengan tujuan untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dan merebut kembali Sepeda motor milik Sdr. BOM, dan setiba di Simpang Lestari, kedua kelompok yang termasuk Para Anak tersebut bertemu hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor antara kelompok CASPER dengan kelompok PNS;

- Bahwa setiba di Simpang Legos, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 menabrak tumbukan ban guna hingga terjatuh dan pada saat Para Anak hendak turun dari sepeda motor untuk mendekati Para Anak Korban, tiba-tiba warga sekitar keluar dan mengejar hingga akhirnya Para Anak dan teman-teman yang lain pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa ANAK 2 tidak mengetahui akibat apa yang dialami oleh Para Anak Korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pedang Samurai Ukuran Kecil yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pedang yang ANAK 1 bawa pada saat kejadian;
- Bahwa saat ini ANAK 2 sedang duduk di bangku kelas I SMA Negeri 2 Lhokseumawe;
- Bahwa ANAK 2 menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya ANAK 2 sudah pernah Diversi karena kasus perkelahian dengan kelompok;

Menimbang, bahwa Para Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6788 NAE Noka: MH1JFV118HK718123.
- 1(satu) Buah Pedang Samurai Ukuran Kecil.
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna Biru Nopol BL-6615-NAG, Noka: MH3SG3190JK216304;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;
- Bahwa Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 hendak mengantar ANAK KORBAN 3 ke rumah temannya di daerah Pusong dengan berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1, yang duduk di tengah adalah ANAK KORBAN 3 serta yang duduk paling belakang adalah ANAK KORBAN 2;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Kota Lhokseumawe, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru berboncengan tiga orang yang menggunakan masker wajah memberhentikan sepeda motor yang ANAK KORBAN 1 dan selanjutnya penumpang yang duduk paling belakang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjawab tidak ada uang;
- Bahwa kemudian, penumpang yang duduk paling belakang di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah pedang samurai dari belakang badannya sambil mengayunkan ke arah ANAK KORBAN 2 namun tidak kena dikarenakan ANAK KORBAN 1 segera melajukan kembali sepeda motornya dan kemudian terjadi kejar-kejaran antara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru hingga setiba di Simpang Legos Desa Pusong Lama, ANAK KORBAN 1 menabrakkan sepeda motornya ke tumbukan ban guna menghindari kejaran Para Anak tersebut dan pada saat Para Anak hendak turun dari sepeda motor untuk mendekati Para Anak Korban, tiba-tiba warga sekitar keluar dan mengejar hingga akhirnya Para Anak dan teman-teman yang lain pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan luka lecet di kaki, sedangkan ANAK KORBAN 2 mengalami luka lecet di kaki serta ANAK KORBAN 3 mengalami kaki terkilir;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pedang Samurai Ukuran Kecil yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pedang yang ANAK 1 bawa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 ditunjuk dan dihadirkan sebagai subjek hukum tindak pidana dalam perkara ini, dimana setelah Hakim memeriksa keterangan dan identitasnya dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang diajukan kepersidangan adalah senyatanya ANAK 1 dan ANAK 2 dengan segala identitas dan jati diri yang diakui dan dibenarkan oleh Para Anak dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ANAK 1 lahir di Lhokseumawe, Tanggal 19 Desember 2005 dan ANAK 2 lahir di Lhokseumawe, tanggal 9 Maret 2008, sedangkan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Anak oleh Penuntut Umum dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, sehingga pada saat ANAK 1 dan ANAK 2 melakukan tindak pidana Para Anak sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga oleh karenanya terhadap Para Anak harus dilakukan dengan acara persidangan perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah Para Anak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah perbuatan yang merupakan sarana atau cara untuk maksud dan tujuan yang dikehendaki yaitu "melakukan Kekerasan", yang objek perbuatannya tersebut ditujukan kepada "anak" dalam pengertian seseorang di bawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe, Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban serta 2 (dua) orang lainnya yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 hingga mengakibatkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta ANAK KORBAN 3 mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 hendak mengantar ANAK KORBAN 3 ke rumah temannya di daerah Pusong dengan berboncengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1, yang duduk di tengah adalah ANAK KORBAN 3 serta yang duduk paling belakang adalah ANAK KORBAN 2. Bahwa pada saat melintas di Jl. Kota

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru berboncengan tiga orang yang menggunakan masker wajah memberhentikan sepeda motor yang ANAK KORBAN 1 dan selanjutnya penumpang yang duduk paling belakang meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 menjawab tidak ada uang. Bahwa kemudian, penumpang yang duduk paling belakang di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah pedang samurai dari belakang badannya sambil mengayunkan ke arah ANAK KORBAN 2 namun tidak kena dikarenakan ANAK KORBAN 1 segera melajukan kembali sepeda motornya dan kemudian terjadi kejar-kejaran antara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah yang dikendarai oleh ANAK KORBAN 1 dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max Warna Biru hingga setiba di Simpang Legos Desa Pusong Lama, ANAK KORBAN 1 menabrakkan sepeda motornya ke tumbukan ban guna menghindari kejaran Para Anak tersebut dan pada saat Para Anak hendak turun dari sepeda motor untuk mendekati Para Anak Korban, tiba-tiba warga sekitar keluar dan mengejar hingga akhirnya Para Anak dan teman-teman yang lain pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, ANAK KORBAN 1 mengalami luka memar di dada sebelah kiri dan luka lecet di kaki, sedangkan ANAK KORBAN 2 mengalami luka lecet di kaki serta ANAK KORBAN 3 mengalami kaki terkilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 1 lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 28 Juli 2008 atau masih berumur 15 tahun, Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 2 lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 9 Agustus 2007 atau masih berumur 16 tahun, serta Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 3 lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 27 April 2008 atau masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Para Anak dan orang tua Para Anak, akan menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya Para Anak mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan pertimbangan LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spiritual atau keagamaan, kepaduan atau kepramukaan, lifeskill atau keterampilan hidup dan setiap Anak ditempatkan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditempatkan klien di LPKA diharapkan agar klien menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bertaqwa serta bisa menghidupkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Para Anak, usia Para Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Para Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ANAK 1, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ANAK 1 sudah 4 (empat) kali dengan perkara ini melakukan perbuatan pidana, dimana sebelumnya ANAK 1 sudah 3 (tiga) kali terlibat dalam tindak pidana yang sama, yaitu yang pertama selesai dengan Diversi, yang kedua dijatuhkan Pidana Pengawasan dan yang ketiga Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di LPKA Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap ANAK 1 telah berulang kali melakukan perbuatan pidana yang sama dengan kelompok/lingkungan yang sama, maka Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, terhadap ANAK 1 tepat untuk dikenakan Pidana Pembinaan dalam Lembaga sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap ANAK 1 dengan pertimbangan LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spiritual atau keagamaan, kepaduan atau kepramukaan, *lifeskill* atau keterampilan hidup dan setiap Anak ditempatkan sesuai bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ANAK 2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara SAKSI 4 selaku orang tua ANAK KORBAN 1 dengan orang tua dari ANAK 2 menyatakan telah menempuh upaya perdamaian secara kekeluargaan yang dikenal dengan istilah penyelesaian keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Acta van Dading*) yang pada pokoknya antara keluarga ANAK KORBAN 1 dengan ANAK 2 telah sepakat untuk saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian keadilan restoratif Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang pada pokoknya menegaskan prinsip keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kehidupan. Apabila setelah terjadi perdamaian antara Terdakwa, korban, dan pihak-pihak terkait dimasukkan ke dalam pertimbangan Putusan;

Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tersebut telah pula diteguhkan dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 585/DJU/PS.00/6/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang pada pokoknya menentukan bahwa penerapan *Restorative Justice* tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan antara ANAK 2 dengan keluarga ANAK KORBAN 1 serta dihadiri oleh kepala desa tempat tinggal ANAK KORBAN 1 telah menempuh upaya perdamaian secara kekeluargaan serta para pihak telah sepakat untuk saling memaafkan dan saling tidak dendam di kemudian hari, serta orang tua ANAK 2 menyatakan masing sanggup dan mampu untuk mendidik dan menjaga ANAK 2, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap ANAK 2 akan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* serta putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan ANAK 2 dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk ANAK 2, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui ANAK 2 melalui pembedaan yang telah dijalannya dapat membuat ANAK 2 kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap ANAK 2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK 1 ditahan dan penahanan terhadap ANAK 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK 2 dijatuhkan pidana pengawasan, maka ANAK 2 diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6788 NAE Noka: MH1JFV118HK718123, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada SAKSI 4;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pedang Samurai Ukuran Kecil adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna Biru Nopol BL-6615-NAG, Noka: MH3SG3190JK216304, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Sdr. ayah dari ANAK 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merupakan bentuk main hakim sendiri dan mengakibatkan Para Anak korban mengalami luka-luka;
- Antara ANAK 1 dengan ANAK KORBAN 1 belum tercapai perdamaian;
- ANAK 1 sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang sejenis/sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Anak berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- ANAK 2 masih berstatus pelajar di SMA 2 Lhokseumawe;
- Antara ANAK 2 dengan ANAK KORBAN 1 sudah tercapai perdamaian;
- ANAK 2 belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat hukum Para Anak, permohonan dari Para Anak dan orang tua Kandung dari Para Anak, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak dan semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Para Anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK 1 oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menjatuhkan pidana kepada ANAK 2 oleh karena itu dengan pidana pembinaan di lembaga selama 4 (empat) bulan di LPKA Banda Aceh, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Menjalani pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun;
 - b. Tidak melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan sementara Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan ANAK 1 tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar ANAK 2 dibebaskan dari Tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6788 NAE Noka: MH1JFV118HK718123;Dikembalikan kepada SAKSI 4;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pedang Samurai Ukuran Kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna Biru Nopol BL-6615-NAG, Noka: MH3SG3190JK216304;

Dikembalikan kepada Sdr. ayah dari ANAK 2;

8. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM ANAK.